**UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA tahun 1945**

**PEMBUKAAN**

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan ,karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perwakilan .

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara indonesia ,yang merdeka,bersatu,berdaulat,adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur ,supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas ,maka rakyat indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya .

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tupah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum ,mencerdaskan kehidupan bangsa ,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan ,perdamaian abadi dan keadilan sosial ,maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa ,kemanusiaan yang adil dan beradab,persatuan indonesia dan kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ,serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.